

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Akta Jual Beli (AJB) tanah berfungsi sebagai jaminan dalam perjanjian kredit karena bersifat kebendaan yang dapat dijaminan khususnya pada lembaga perbankan. Lembaga perbankan menerima Akta Jual Beli untuk tanah yang sudah didaftarkan (sertifikat) dengan menggunakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) digunakan karena sertifikat belum proses balik nama serta khusus untuk pemberian kredit.
2. Akta Jual Beli Tanah berfungsi sebagai alat bukti untuk memastikan suatu peristiwa hukum, dengan tujuan menghindari sengketa. Apabila terjadi kredit macet yang dilakukan debitur. Kreditur dapat menggunakan Akta jual Beli yang dijaminan debitur sebagai alat bukti. Akta Jual Beli mempunyai kekuatan pembuktian (kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian lahiriah, dan kekuatan pembuktian materiil) yang dapat digunakan pihak kreditur.